BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 001/PM.00.02/K.RA-08/01/2024 04 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan Menjaga Netralitas ASN**

Kepada Yth.
Bapak Afrizal Sintong
Bupati Rokan Hilir
di -
Tempat.

Sehubungan viral di sosial media Facebook berita kegiatan Bapak saat melakukan kunjungan kerja ke Walikota Medan pada hari Selasa, 02 Januari 2024, dimana dalam tangkapan layar HP, setidaknya telah diunggah ulang oleh 9 (sembilan) akun sosial media Facebook lainnya selain akun Facebook milik Bapak sendiri Afrizal Sintong Epi Sintong *(bukti terlampir)*.

Bahwa kegiatan tersebut adalah kunjungan kerja Bapak sebagai Kepala Daerah Bupati Rokan Hilir ke Kepala Daerah Walikota Medan yang dalam kegiatan tersebut turut serta para ASN dan Ketua PKK Kabupaten Rokan Hilir dan lainnya *(bukti terlampir)*.

Meskipun dalam kunjungan kerja tersebut dilakukan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir namun dalam tangkapan layar pada akun sosial media Facebook atas nama Afrizal Sintong Epi Sintong yang kami ketahui bahwa akun tersebut adalah milik Bapak sebagai Bupati Rokan Hilir dan diunggah ulang sebanyak 9 (sembilan) kali oleh akun lainnya tertulis penjelasan singkat atau *caption* “Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024”.

Dalam tangkapan layar pada akun Afrizal Sintong Epi Sintong saat sesi foto bersama Walikota Medan terdapat foto para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Fauzi Efrizal;
2. Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir H. Rahmatul Zamri;
3. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir H. Ali Asfar;
4. Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Firdaus;
5. Kepala Dinas DPMSTP Kabupaten Rokan Hilir Cici Sulastri;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Afrida;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir Samsuri, dan
8. Ketua PKK Kabupaten Rokan Hilir Sanimar.

Pada saat status akun tersebut di buat yakni pada hari selasa, 02 Januari 2024 adalah sedang memasuki masa tahapan kampanye Pemilihan Umum legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota dan Pemilihan Umum Calon

Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah memasuki hari ke 35 (tiga puluh lima).

Dari penjelasan singkat atau caption status sosial media Facebook atas nama Afrizal Sintong Epi Sintong tertulis “Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024” dengan foto para ASN Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir didalamnya.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa nama Prabowo dan Gibran yang ditulis dalam penjelasan atau caption status sosial media Facebook tersebut adalah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, adalah salah satu dari tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024, untuk itu kami menyesalkan adanya para ASN yang ikut serta berfoto bersama dengan Walikota Medan Bobby Nasution dengan penjelasan atau caption yang menggiring kepada salah satu calon sebagai bentuk dukungan karena dapat dikategorikan keberpihakan dengan membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya.

Sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kabupetan Rokan Hillir mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diantaranya:

A. **Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (2) huruf f menyebutkan “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara”;**

B. **Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 menyebutkan “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”;**

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c “Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan”;

D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4:

1) **Butir 12 menyebutkan “Memberikan dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara (a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye, (b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, (c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau (d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;**

2) **Butir 13 menyebutkan “Memberikan dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara (a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon dan/atau (b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.**

E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (1)

huruf b menyebutkan "Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan metode Kampanye Pemilu tidak mengikutsertakan Apatur Sipil Negara";

F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 72 ayat (4) huruf f menyebutkan "Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara";

Mengingat bahwa Bapak sebagai Bupati Rokan Hilir yang juga Ketua Partai Politik tingkat kabupaten maka jika ingin melaksanakan kampanye Pemilu agar dapat mempedomani regulasi sebagai berikut:

1. **Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 281**

   ayat (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: huruf a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan huruf b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

   ayat (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

   Pasal 282 "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

   Pasal 283 ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

   ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bab IV Tata Cara Cuti Dalam Pemilihan Umum:**

   Pasal 31 ayat (2) menyebutkan "Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum";

ayat (3) menyebutkan "Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti";

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bagian Keempat Pengawasan Metode Kampanye Pemilu:**

   Pasal 19 huruf b menyebutkan "memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu; dan

   huruf c menyebutkan "memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu".

4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilhan Umum Bab VI Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara:**

   Pasal 62 menyebutkan ayat (1) Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu, ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan, ayat (3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, ayat (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu dan ayat (5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

   Pasal 63 menyebutkan "Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri";

   Pasal 64 menyebutkan ayat (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim Kampanye Pemilu, ayat (2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah, ayat (3) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang dalam negeri atas nama Presiden.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Ketua,



ZUBAIDAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KASN Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Kepala BKN Kantor Regional XII di Pekanbaru;
5. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
6. Kepala BKPSDM Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
7. Kepala Inspektorat Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
8. Ketua KPU Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
9. Kapolres Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
10. Kajari Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
11. Dandim 0321 Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
12. Arsip.

Lampiran :
Nomor : 001/PM.00.02/K.RA-08/01/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

10.52 92%

Postingan Foto Reels

Suka Komentar Kirim Bagikan

Afrizal Sintong Epi Sintong
1 hr ·

Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024



599 88 komentar • 77 kali dibagikan

Suka Komentar Kirim Bagikan

11.02 91%

Postingan Foto Reels

Bung Indra Inperri bersama **Rosyadi Edi** dan **58 lainnya**.
1 hr ·

PRABOWO-GIBRAN PRESIDEN 2024-2029

Afrizal Sintong Epi Sintong · **Ikuti**
1 hr ·

Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024



45 8 komentar • 2 kali dibagikan

Suka Komentar Kirim Bagikan

22.03 55%

Postingan Foto Reels

Mhdhamzah
2 hr ·

Bupati Rokan Hilir Bapak Afrizal Sintong Epi Sintong Bersama Ibu Ketua TP.PKK Ibu Sanimar Nimar
Rapat persiapan kunjungan Prabowo & Gibran di Rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN 02/01/2024



97 8 komentar • 4 kali dibagikan

Suka Komentar Kirim Bagikan

22.01 55%

Postingan Foto Reels

Yusuf
2 hr ·

Bupati Rokan Hilir Bapak Afrizal Sintong Epi Sintong Bersama Ibu Ketua TP.PKK Ibu Sanimar Afrizal
Rapat persiapan kunjungan Prabowo & Gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN 02/01/2024



56 3 kali dibagikan

Suka Komentar Kirim Bagikan

11.01 91%

Postingan Foto Reels

Bahriyun bersama **Murni Roy** dan **18 lainnya**.
1 hr ·

Afrizal Sintong Epi Sintong • **Ikuti**
1 hr ·

Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024



Murni Roy dan 15 lainnya 1 komentar

Suka Komentar Kirim Bagikan

11.01 91%

Postingan Foto Reels

Fahmi Idris bersama **Murni Roy** dan **20 lainnya** di **Di Kota Medan**.
1 hr ·

Bapak Bupati Rokan hilir Afrizal Sintong Epi Sintong SIP MSI Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN

2 januari 2024



44 3 komentar

Suka Komentar Kirim Bagikan

11.01 91%

Suka Komentar Kirim Bagikan

Ramadhan Syam bersama **Afrizal Sintong Epi Sintong** dan **5 lainnya**.
1 hr ·

Afrizal Sintong Epi Sintong • **Ikuti**
1 hr ·

Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024



Hadi S dan 40 lainnya

11.01 91%

Postingan Foto Reels

44 3 komentar

Suka Komentar Kirim Bagikan

Relawan Bagan sedang bersama **Afrizal Sintong Epi Sintong**.
1 hr ·

Semua butuh proses, semoga apa yg telah dilakukan pemimpin kabupaten Rokan Hilir berbuah hasil yg sempurna khusus nya utk masyarakat Rokan Hilir, sehat selalu Sang Pemimpin,
Bupati Kabupaten Rokan Hilir
Afrizal Sintong Epi Sintong



Timbul Ormh Purba dan 17 lainnya 1 komentar

Suka Komentar Kirim Bagikan

11.01 91%

Postingan Foto Reels

Suka Komentar Kirim Bagikan

Jhon Ramadhan bersama **Afrizal Sintong Epi Sintong** dan **8 lainnya**.
1 hr ·

Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024



Afrizal Sintong Epi Sintong dan 96 lainnya 12 komentar

Suka Komentar Kirim Bagikan

11.02 91%

Postingan Foto Reels

Alek Putra Nilam ► **Afrizal Sintong Epi Sintong**
1 hr ·

SUKSES selalu buat bapak dan ibu
AMIN Allah Huma amin amin amin amin yaa robbal Allamin 🤲 — 🥰 merasa penuh cinta bersama Afrizal Sintong Epi Sintong dan **5 lainnya** di Kota Medan. Sumatera Utara.



12 2 komentar

Suka Komentar Kirim Pesan

09.38 26%

TKD Prabowo-Gibran...
+62 812-6784-4349, +62 812-...



27 pesan belum dibaca

Kemarin

~ M NIZAR 007 +62 811-7521-007



Rapat persiapan kunjungan... - Afrizal Sintong Epi Sintong
Rapat persiapan kunjungan prab...
web.facebook.com

Lihat postingan ini di Facebook
https://www.facebook.com/share/p/jzgY3VVqT7wSSeTz/?mibextid=qi2Omg @bupati Rohil. 23.08

Afrizal Sintong
Kami beritahukan kepada TKD PRABOWO GiBRAN kita akan mengadakan kampaye di rohil Insa Allah gibran dan Bobby turun ke rohil, 23.22

4

Ketik pesan

22.26

facebook

Hadi S
36 mnt ·

Afrizal Sintong Epi Sintong · Ikuti
6 j ·

Rapat persiapan kunjungan prabowo & gibran di rohil bersama BOBBY NASUTION WALI KOTA MEDAN tgl 02/01/2024



1





<u>Keterangan Foto Atas (kiri ke kanan)</u>:
Kadis Kesehatan Rokan Hilir Afrida, Walikota Medan Bobby Nasution, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Ketua TP PKK Rokan Hilir Sanimar dan Kadis DPMSTP Rokan Hilir Cici Sulastri.

<u>Keterangan Foto Bawah (kiri ke kanan)</u>:
Baju putih (orang ketiga) Asisten II Setdakab Rokan Hilir H Rahmatul Zamri, Sekdakab Rokan Hilir H Fauzi Erizal, Walikota Medan Bobby Nasution, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Asisten III Setdakab H Ali Asfar, Staf Ahli Setdakab Firdaus dan Kabag Umum Setdakab Samsuri.